

UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh:

Hendica Alfredo Sidauruk¹⁾
Rizki Asmandi Ali Sihotang²⁾
Universitas Darma Agung^{1,2)}

E-mail:

hendikaalfredo420@gmail.com¹⁾
rizky.ali18@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah dengan melakukan upaya pencegahan; upaya pengendalian dan pengawasan; upaya penindakan atau represif; dan upaya pengobatan dan rehabilitasi. Upaya pencegahan dengan cara integral dan dinamis antara unsur unsur aparat dan potensi masyarakat dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk merubah sikap dan perilaku serta cara berpikir anak yang mudah kecenderungan menyalahgunakan narkotika. Upaya pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan narkotika bagi kepentingan pengobatan. Upaya penindakan atau represif merupakan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Upaya pengobatan dan rehabilitasi bagi anak yang sudah terlanjur ketagihan menggunakan narkotika sehingga perlu diisolasi.

Kata Kunci : Anak, Penyalahgunaan Narkotika

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Sistem peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak sering diistilahkan dengan konsep *restorative justice*. Pasal 16 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa ketentuan

beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam rangka penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Penyidikan sebagai upaya menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia,

Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani kriminal di seluruh wilayah negara Indonesia. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Proses penyidikan anak, wajib dirahasiakan. Pasal 19 UU SPPA menentukan bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Tindakan Penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan terhadap anak, wajib dilakukan secara rahasia.

Banyaknya penyalahgunaan narkoba menjadi problematika tersendiri bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengakibatkan penurunan intensitas kinerja dan semangat untuk memotivasi serta berkreasi pertumbuhan generasi Indonesia pada masa mendatang yang membahayakan diri pengguna atau pemakai narkoba, sehingga sangat penting untuk diminimalkan kecenderungan bagi pengguna atau pemakai narkoba.

Narkoba yang dikonsumsi oleh pemakai dapat menyebabkan diri kecanduan atau ketagihan yang dapat merusak diri sendiri dan atau pengucilan dari keluarga dan masyarakat. Akibat dari interaksi sosial yang terjadi pada para pemakai narkoba pada keluarga dan

masyarakat dimaksud serta menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, para pengguna dan atau pemakai dikategorikan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana di Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia saat ini, kebijakan pidana terhadap diri pengguna dan atau pemakai narkoba yang menggunakan dan atau mengkonsumsi suatu tindak pidana yaitu dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009, tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Adanya kecenderungan yang meningkat dalam penggunaan atau pemakaian narkoba yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menjadi suatu kendala yang sangat signifikan untuk dicari apa dan mengapa sampai demikian, sehingga pengguna atau pemakai Narkoba menjadi beban moral yang sangat riskan.

Anak sebagai bagian dari generasi muda memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Fenomena yang terjadi memperlihatkan anak sering menyalahgunakan narkoba.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, yaitu istilah yang terdapat dalam KUHP Belanda demikian juga dalam KUHP Indonesia, tetapi tidak ada penjelasan secara rinci mengenai pengertian *strafbaarfeit*, tersebut. Dalam bahasa Belanda, *straffbaarfeit*, itu terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, secara harfiah, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Simons, memberikan pengertian

bahwa *straffbaarfeit*, adalah: "Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum."

Sedangkan menurut Pompe, *strafbaarfeit* adalah: "Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi teipeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."

2. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*narcois*" yang berarti "*narkose*" atau menidurkan yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Lama kelamaan perkataan narkotika mengalami perubahan makna. Tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tidur, bersemangat, dan memperoleh tenaga akibat dari penyalahgunaan narkotika secara berlebihan, melainkan berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang memergunakannya menjadi tidur. Obat semacam itu disebut obat perangsang susunan saraf pusat, contohnya *amphetamine*. Narkotika atau sering digunakan sebagai "*drug*" adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang diperlukan manusia

untuk pengobatan, sehingga mau tidak mau perlu diproduksi secara terus menerus, seperti untuk pembedahan atau untuk mengurangi rasa sakit pasien. Melihat kegunaan narkotika tersebut, pemerintah tetap memproduksi narkotika, hal ini sangat berguna dalam pembedahan atau dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit bagi pasien.

Pada sisi lain menyangkut sifat-sifat yang terdapat pada zat-zat narkotika yang apabila penggunaannya tidak diatur dapat menimbulkan efek yang negatif, yaitu kecanduan atau ketagihan kepada si pemakai. Lebih jauh lagi, akibat dari kecanduan atau ketagihan narkotika ini sipemakai tidak segan-segan melakukan tindakan criminal demi tercapainya hasrat untuk memakai narkotika. Adapun tindak pidana yang sering terjadi akibat penyalahgunaan narkotika adalah tindak pidana pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 2882/70, narkotika atau jenis obat bius yang umumnya sebagai semua bahan yang umumnya mempunyai efek kerja bersifat membiuskan (dapat menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan prestasi kerja), menagih (mengikat atau ketergantungan dan mengkhayal (halusinasi). Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika 2009), menentukan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian

doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Melalui penelitian ini didapat pemikiran-pemikiran, doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini. Sesuai dengan sifat penelitian maka analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari, memahami semua data yang ada. Selanjutnya dianalisis dengan menafsirkan dengan metode induktif dan deduktif, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan bahaya bagi umat manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara sepenggal-penggal tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menghadapi orang-orang yang sesat. Perkembangan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan berbagai cara dan dampak lain yang ditimbulkannya, merupakan masalah besar yang harus dihadapi banyak negara di dunia, khususnya di negara Indonesia.

Di Indonesia, sejak tahun 1971 telah dibentuk suatu Badan Koordinasi Pelaksanaan (Bakolak) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 yang bertugas menentukan kebijaksanaan dan koordinasi segenap upaya

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika disamping masalah kejahatan-kejahatan lainnya.

Bagi Indonesia, bila dipandang dengan negara-negara lain masalah narkotika dan psikotropika tidak terlalu serius. Namun akibat posisi geografis dan perkembangan hasil-hasil pembangunan yang meningkat, maka kewaspadaan terhadap ancaman ini perlu secara dini diantisipasi. Penanggulangan bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika harus didekati dengan berpedoman pada falsafah bangsa, yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang ada, di samping ketentuan-ketentuan internasional yang telah disepakati bersama. Selanjutnya Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) Republik Indonesia merumuskan bahwa cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:

1. *Pre-emptif*, yaitu berupa kegiatan-kegiatan sedukatif dengan sarana mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK), sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkotika, termasuk kewaspadaan instansi terkait dan keseluruhan lapisan masyarakat.
2. *Preventif*, artinya upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar Police Hazard (PH) tidak berkembang menjadi ancaman faktual (AF) antara lain dengan tindakan:
 - a. Mencegah agar jumlah dan

jenis psikotropika yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

- b. Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
 - c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawali pantai serta pintu-pintu masuk ke Indonesia.
 - d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkotika didalam negeri di samping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkotika tingkat nasional, regional mapapun internasional.
3. *Represif*, artinya dilakuan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika.
4. *Treatment* dan rehabilitasi, merupakan usaha untuk menolong, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika sehingga diharapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat.

Sedangkan upaya penanggulangan narkotika dan psikotropika digelar oleh Perseikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1992, yaitu dengan mencanangkan suatu gerakan “Kampanye Hidup Sehat, Produktif, Serta Menjauhi Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat-Zat Aditif Lainnya. Semua negara-negara anggota PBB tidak terkecuali Indonesia diminta untuk terlibat secara nyata dengan memotivasi orang-orang muda agar merencanakan hari depannya untuk tujuan hidup yang

produktif, dan bukan terjebak pada perilaku penggunaan yang salah terhadap narkotika, psikotropika dan obat-obat aditif tersebut.

Langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika secara regional maupun secara internasional telah dilakukan yang dikoordinir oleh badan PBB dengan dukungan dana yang cukup besar untuk memperkecil kegiatan-kegiatan produksi narkotik dan psikotropika, kegiatan kultivasi narkotika dan psikotropika tertentu, untuk memutus mata rantai peredaran gelap dari daerah produsen ke konsumen serta upaya-upaya yang diarahkan untuk penanganan terhadap korban penyalahgunaan tersebut.

Secara umum untuk menanggulangi kejahatan remaja termasuk penyalahgunaan narkotika, dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Cara *moralistik*, yaitu dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan norma, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Sistem ini hendaknya mendapat perhatian khusus, baik oleh orang tua sendiri, apalagi bagi para ahli yang bersangkutan, begitu juga dengan pemerintah.
2. Cara *abolisionistik*, yaitu dengan memberantas sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut, misalnya telah diselidiki bahwa faktor ekonomi (kemiskinan dan kesejahteraan) merupakan penyebabnya maka usaha mencapai kesejahteraan dan kemakmuran adalah mengurangi tindakan kejahatan.
3. *Preventif*, yaitu suatu usaha untuk menghindari kejahatan jauh sebelum rencana kejahatan itu terjadi dan terlaksana. Tindakan preventif ini adalah berupa

memberikan kesibukan yang berarti kepada anak-anak, karena selain memasukkannya kedalam pendidikan yang wajib baginya, juga memasukkan ke dalam kursus-kursus keterampilan, pendidikan keagamaan dan lain-lain.

Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dapat dilakukan melalui jalur:

1. Keluarga;
2. Pendidikan baik formal maupun informal;
3. Lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat;
4. Lembaga-lembaga keagamaan;
5. Kelompok-kelompok teman bermain remaja atau pemuda, misalnya club, seni, olah raga, keterampilan-keterampilan lainnya;
6. Organisasi kewilayahan yang dipimpin aparat RT, RW, LKMD;
7. Melalui media massa, cetak, elektronika, film mapapun seni pentas tradisional.

Menurut Ny. Jeanne Mandagi, sistem penanggulangan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan dengan cara:

1. Upaya pencegahan;
2. Upaya pengendalian dan pengawasan;
3. Upaya penindakan atau refresif;
4. Pengobatan dan rehabilitasi.

5. SIMPULAN

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah dengan melakukan upaya pencegahan; upaya pengendalian dan pengawasan; upaya penindakan atau refresif; dan upaya pengobatan dan rehabilitasi. Upaya pencegahan dengan cara integral dan dinamis antara unsur unsur aparat dan potensi masyarakat dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk

merubah sikap dan perilaku serta cara berpikir anak yang mudah kecenderungan menyalahgunakan narkotika. Upaya pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan narkotika bagi kepentingan pengobatan. Upaya penindakan atau represif merupakan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Upaya pengobatan dan rehabilitasi bagi anak yang sudah terlanjur ketagihan menggunakan narkotika sehingga perlu diisolasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul., *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Arfa, Faisar Ananda., *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cita Pustaka Media Perintis, Bandung, 2010.
- Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Dirdjosisworo, Sudjono., *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2013
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kadir, Muhammad Abdul., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Kanter, E. Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas*

- Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995.
- Mandagi, Jeane., *Penanggulangan Bahaya Narkotika*, Pramuka Saka Bayangkara, Jakarta, 1996.
- Marpaung, Laden., *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Rudianto, Budi., dan Ec. L. Tri Lestari, *Polri & Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2012.
- Siregar, Dj., *Pengetahuan Obat-obatan dan Narkotika*, Firdaus, Medan, 1989.
- Siswono, Soedjono Dirdjo., *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Sitanggang, B.A., *Penyalahgunaan Narkotika Mereka Lari Apa yang Dapat Kita Perbuat*, Monora, Medan: 1990.
- Soekanto, Soerjono., *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soesilo, R., *Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminal*, Penerbit Politeia, Bogor: 1987.
- Utomo, Warsito Hadi., *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Pidana.

C. Sumber Lain

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

<http://www.gib.or.id/teras.php>.

Projohamidjojo, Martiman., *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pmeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.